



Salinan

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2013/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

xxxxxx bin xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan

Tani, alamat di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar,
selanjutnya disebut **Pemohon;**

MELAWAN

xxxxx binti xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan

Dagang, alamat di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala,
selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 21 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 40/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Mei 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/26/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di alamat Termohon tersebut diatas selama 2 bulan, kemudian di rumah Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas 1 bulan, terakhir kumpul di rumah Termohon selama 1 minggu, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan September 2010 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perelisihan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak Pemohon supaya menetap dan tinggal di tempat Pemohon di Cindai Alus, karena Pemohon tidak bisa kumpul bersama di rumah Termohon sebab tidak ada lahan bisa digarap oleh Pemohon sedangkan Pemohon mempunyai lahan sendiri yang harus dirawat dan garap oleh Pemohon akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 terjadi punak perselisihan di sebabkan masalah yang sama, dan antara Pemohon dengan Termohon tiak ada kesepakatan lagi unuk meneruskan rumah tangga, sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun 3 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 28 Januari 2013 dan kedua pada tanggal 01 Maret 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/26/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

- xxxxx bin xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Wanaraya , Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nasikun;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah beristeri yaitu dengan Termohon bernama Sukarti;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Mei 2010 dan saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul berumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan sampai dengan terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena antara Pemohon dan Termohon berselisih masalah tempat tinggal, Termohon ingin tinggal di Tamban, sedangkan Pemohon ingin di Cindai Alus, karena di sana ada lahan yang bisa digarap dan butuh perawatan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon adalah sejak bulan September 2010 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perelisihan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak Pemohon supaya menetap dan tinggal di tempat Pemohon di Cindai Alus, karena Pemohon tidak bisa berkumpul bersama di rumah Termohon sebab tidak ada lahan bisa digarap oleh Pemohon sedangkan Pemohon mempunyai lahan sendiri yang harus dirawat dan garap oleh Pemohon. Kemudian pada bulan Oktober 2010 terjadi puncak perselisihan di sebabkan masalah yang sama, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan lagi untuk meneruskan rumah tangga, sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk disatukan karena telah terjadi perselisihan tempat tinggal dan telah pula pisah selama 2 tahun lebih sampai sekarang, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena saksi tersebut hanya satu orang, maka menurut majelis belum dapat dikategorikan memenuhi batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*) sehingga perlu adanya alat bukti lain untuk memenuhi syarat minimal sebagai bukti;



Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim karena jabatannya sesuai pasal 182 RBg dan pasal 1945 KUHPerdata membebankan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan telah diucapkan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2010;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam disebabkan masalah tempat tinggal;
- Bahwa akibat dari perselisihan terus menerus Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

"

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon



dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu,
setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan
Agama Marabahan;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1434 H., oleh kami ISMAIL, S. Ag sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

ISMAIL, S. Ag

Hakim Anggota I,

ttd

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota II,

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.390.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp.481.000,00

Catatan:

- Pemberitahuan Isi Putusan ini disampaikan kepada Termohon pada tanggal2013.
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal2013.

Marabahan, 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. HARYADI, S. H